




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI PENERAPAN SOP STRATEGIS K/L BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TAHUN 2018



DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA
TAHUN 2018

DASAR HUKUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 49

- (1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 79

Kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-
masing.

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)

1.2 Tujuan

Tujuan pedoman tatalaksana (business process) adalah memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP), termasuk standar pelayanannya, yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.

Muara dari penataan tatalaksana (business proses) adalah sebagai berikut, antara lain:

- a. Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan;
- b. Perbaikan struktur organisasi; dan
- c. Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (*job descriptions*)

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut SOP AP) di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

- a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- 1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- 2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)
- 3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- 4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015 – 2019

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.



Road Map 2018 :

- Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi
- Meningkatnya kinerja organisasi instansi pemerintah
- Meningkatnya kontribusi setiap instansi pemerintah pada peningkatan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan

**KEBIJAKAN
SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

TUJUAN

Memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, merumuskan, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

SASARAN

1. Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit terkecil memiliki SOP AP;
2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan.

Jenis, Format, Dokumen, Penyusunan, Penetapan, Monitoring dan Evaluasi, Pengembangan SOP AP

SIKLUS PENYUSUNAN SOP



JENIS SOP



EVALUASI SOP

SOP STRATEGIS

Merupakan tugas Lini atau core business K/L terkait

Tidak dapat diterapkan di tempat lain

HASIL PELAKSANAAN REVIU SOP STRATEGIS

NO	K/L	Judul S O P	Tanggal Penyerahan	Ket
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

SOP Strategis tersebut akan dilakukan evaluasi terhadap SOP dan penerapannya



Terima Kasih